

**JURNAL**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG TIDAK  
DIKETAHUI KEBERADAANYA DI PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA**



**Disusun oleh:**

**MARSCHA SOFIANDRI**

**NPM : 120511030**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**



## JURNAL

# PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA

Penulis : Marscha Sofiandri  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
[marschasofiandri1905.ms@gmail.com](mailto:marschasofiandri1905.ms@gmail.com)

### *Abstract*

*Nowadays, desertion caused criminal act by Indonesian army is quite significant in numbers. Desertion means the action of illegally leaving the armed forced in 30 days. The objective of this research is to observe the problems faced by the judge in examining the case of desertion in criminal act by Indonesian armed forces. In particular to explore the criminal sanction for Indonesian armed forced who has considered as desertion and presented in-absentia in Yogyakarta Military Court. Positive normative law approach has been used as a method in this research. The finding showed that the greatest constrains faced by the military judges were the defendant was disappeared (nobody knows his or her present) it caused the delay in execution process as well as the news dockets. To date the sanction for desertion is dismissal from armed-forced. The news dockets still be judges in-absentia in court.*

*Keywords: Criminal sanction, Indonesian army, desertion*

## A. PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

TNI yang mempunyai jati diri sebagai tentara rakyat, tentara nasional,

dan tentara profesional berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, memerlukan disiplin tinggi, rela berkorban jiwa dan raga sebagai syarat mutlak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Setiap prajurit TNI wajib melaksanakan perintah dinas. Perintah dinas diartikan sebagai suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.<sup>1</sup> Dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit telah ditekankan bahwa para prajurit harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota Tentara Nasional

---

<sup>1</sup> E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi,SH, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1981.hlm.308

Indonesia wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketenteraan dan kesatuannya.<sup>2</sup>

TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus, TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.<sup>3</sup>

Namun kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perbuatan atau tindakan dengan bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa martabat dan nama baik TNI. Apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota TNI adalah tindak pidana desersi. Desersi merupakan salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak

pidana murni. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.

Pada prinsipnya dalam proses beracara pidana, seorang terdakwa harus dihadirkan dalam persidangan. Apabila terdakwa tidak dihadirkan, maka persidangan tidak dapat berjalan dan perkara tersebut tidak dapat diputus oleh hakim tanpa hadirnya terdakwa. Namun, dalam praktiknya untuk kasus desersi yang dilakukan oleh TNI banyak terdakwa yang tidak dihadirkan dalam persidangan karena terdakwanya sudah tidak diketahui keberadaannya lagi. Walaupun terdakwa sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, persidangan tersebut tetap berjalan dan hakim tetap memutus perkara desersi tersebut tanpa hadirnya terdakwa secara in absentia. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan hukum yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Pengadilan Militer Yogyakarta.”**

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan rumusan masalah:

1. Apa saja kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara

2

<https://core.ac.uk/download/files/478/16507482.pdf>

, diakses tanggal 03 Maret 2016, pukul 10.58

<sup>3</sup> Brigjen TNI Amiroeddin Sjarif, S.H., 1983,

*Disiplin Militer dan Pembinaanya*, Ghalia

Indonesia, Jakarta, hlm.19

Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaanya?

### Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaanya di Pengadilan Militer Yogyakarta.

### Pembahasan

#### A. Sanksi pidana

Pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Pidana juga didefinisikan sebagai reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.<sup>4</sup>

Dalam perundang-undangan Belanda istilah perbuatan pidana dikenal dengan *Strafbaarfeit*. Simons menerangkan, bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan

terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>5</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menetapkan jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10. Ada dua macam jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok yang dimaksud dalam Pasal 10 KUHP adalah:

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara.
- c. Kurungan.
- d. Denda

Adapun pidana tambahannya berupa:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

Pada umumnya jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHP sama dengan yang diatur dalam KUHPM. Hanya saja di dalam KUHPM untuk pidana pokok tidak dicantumkan mengenai pidana denda. Jenis-jenis pidana yang ada di KUHPM diatur dalam Pasal 6. Untuk jenis pidana pokok dalam KUHPM mengenal adanya pidana tutupan yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Pidana tambahan yang diatur dalam KUHP sama dengan pidana tambahan yang diatur dalam

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.19

<sup>5</sup> <http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 9 Maret 2016, pukul 14.00

KUHPM. Hanya di dalam KUHPM ditambahkan lagi pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata dan penurunan pangkat.

Dalam konteks hukum pidana kesalahan terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Berkaitan dengan pengertian *dolus* yang diberikan oleh MvT muncul dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Dalam teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan. Kesengajaan dalam doktrin hukum pidana terdapat 3 bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>6</sup>

Ilmu hukum pidana juga merumuskan alasan-alasan yang menghapuskan pidana yang dibedakan menjadi alasan pembenar, alasan pemaaf serta alasan penghapusan penuntutan. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan penghapusan tuntutan merupakan alasan yang

didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan umum.<sup>7</sup>

#### B. Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Pengertian militer berasal dari Bahasa Yunani "*Miles*" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.<sup>8</sup>

Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Pengertian tentara secara formil dapat ditemukan dalam Pasal 46, 47, dan 49 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (S.1934-164 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947).<sup>9</sup>

TNI mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara. Pertahanan negara yang dimaksud adalah segala usaha menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok TNI harus ditunjang oleh prajurit yang berkualitas. Prajurit yang dimaksud yakni prajurit yang bermoral serta tunduk pada hukum dalam TNI, prajurit dikelompokkan dalam

<sup>6</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan VI, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.153

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.148-149

<sup>8</sup> Moch. Faisal Salam, S.H., M.H., 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13

<sup>9</sup> *Ibid*.

golongan kepangkatan yaitu perwira, bintara, tantama. Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan. TNI sebagai Tentara Nasional merupakan tentara kebangsaan, bukan tentara kedaerahan, suku, ras, atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan daerah suku, ras dan golongan agama.<sup>10</sup>

### C. Desersi.

Pengertian desersi telah diatur dalam KUHPM Pasal 85, 86, 87 dan 89. Dalam Pasal 85 menyebutkan bahwa:

Militer yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa izin diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

Ke-2. Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau Jawa di mana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya ada perintah untuk itu;

Ke-3. Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila

ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari;

Ke-4. Dengan pidana penjara maksimum dua tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari usaha perjalanan yang diprinttahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2, atau teragalnya suatu perjumpaan dengan musuh.

### Pasal 86 KUHPM

Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.

Ke-2. Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.

Tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja dapat dilakukan dimasa damai atau dimasa perang.<sup>11</sup>

1) Ketidakhadiran dengan sengaja dimasa damai.

Apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997, dapat diselesaikan secara hukum disiplin asal

<sup>10</sup>

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10196/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-NURHASA%20SJ.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 12 Maret 2016, pukul 18.55

<sup>11</sup> *Ibid.*

ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 hari dan tidak ada hal-hal yang memberatkan. Jika ada hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUHPM, perbuatan itu tidak dapat diselesaikan secara hukum disiplin. Perbuatan itu merupakan perbuatan desersi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

- 2) Ketidakhadiran dengan sengaja di masa perang.
  - a) Tidak hadirnya kurang dari satu hari masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin asal tidak ada hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud Pasal 88 KUHPM.
  - b) Satu hari sampai dengan empat hari harus diselesaikan secara hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.
  - c) Lebih dari empat hari, pelaku dianggap melakukan perbuatan desersi pada waktu perang.

Unsur-unsur dari Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yaitu unsur pertama ialah desersi tersebut dilakukan oleh militer. Unsur yang kedua yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, unsur ini dirumuskan secara alternatif antara kealpaan dan dengan sengaja sehingga salah satu alternatif terpenuhi maka unsur ke-2 telah terpenuhi. Mengenai kealpaan, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, maka sulit dibayangkan adanya kealpaan. Unsur yang ketiga yaitu melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Unsur yang keempat yaitu desersi tersebut dilakukan pada waktu damai.

Unsur yang terakhir yaitu desersi tersebut dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari, ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.<sup>12</sup>

Ciri-ciri utama dari tindak pidana desersi adalah ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas. Cara untuk ketidakhadiran tersebut berupa berpergian menyembunyikan diri, menyeberang ke musuh, memasuki dinas militer Negara lain, atau membuat dirinya tertinggal dengan sengaja.<sup>13</sup>

Ketentuan mengenai sidang in absentia diatur dalam Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Syarat-syarat menurut Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 meliputi:

- 1) Tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana desersi.
- 2) Terdakwa tidak ditemukan lagi karena melarikan diri dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
- 3) Telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di siang tanpa alasan.

## 1. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

---

<sup>12</sup>

[http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL\\_YAKOB\\_HPM.pdf](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL_YAKOB_HPM.pdf), diakses tanggal 28 April 2016, pukul 13.06

<sup>13</sup>

[http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL\\_YAKOB\\_HPM.pdf](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL_YAKOB_HPM.pdf), diakses tanggal 13 Maret 2016, pukul 18.58



Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat hukum ahli hukum dalam literatur, jurnal, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (*website*) terkait tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

### **Hasil Penelitian**

#### **A. Kendala Yang Dialami Oleh Hakim Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia .**

Di Pengadilan Militer Yogyakarta, penulis mewawancarai bapak Mayor Ahmad Efendi, S.H., M.H., beliau adalah salah satu hakim yang ada di Pengadilan Militer Yogyakarta dan pernah menangani dalam kasus desersi yang terdakwanya tidak diketahui keberadaannya. Menurut pendapat beliau, kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi yang pertama adalah terdakwa sudah tidak ditemukan lagi. Terdakwa sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan. Walaupun terdakwa tidak hadir kepersidangan, tetap akan diputus secara in absentia. Kendala yang kedua yaitu eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim menjadi terhambat. Meskipun sudah ada putusan hakim yang

mempunyai kekuatan hukum tetapi eksekusi harus tertunda karena menunggu sampai terdakwa ditemukan. Kendala yang ketiga yaitu proses beracara menjadi lambat. Hal ini sangat bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Perkara desersi yang terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah ada upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut akan tetap diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

#### **B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Tidak Diketahui Keberadaannya.**

Menurut pendapat bapak Mayor Ahmad Efendi, S.H., M.H, penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaannya yaitu sanksi pidananya harus tetap dijalani. Terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 bulan sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Apabila prajurit TNI tersebut dipidana hanya di pidana penjara, maka akan di eksekusi di lembaga pemasyarakatan militer (MASMIL). Lembaga pemasyarakatan militer (MASMIL) terdapat di 5 wilayah,

yaitu di Bandung, Surabaya, Makassar, Papua, Jayapura. Namun, jika dia dipidana penjara ditambah pemecatan dari dinas militer, apabila terdakwa tidak mengajukan upaya hukum, maka eksekusi dilakukan di lembaga pemasyarakatan umum yang tentunya putusan hakim tersebut harus sudah berkekuatan hukum tetap.

### **Kesimpulan.**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok penelitian sebagai berikut.

1. Kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi yaitu:
  - a. Terdakwanya sudah tidak ditemukan lagi. Terdakwa sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan akan tetap diputus secara in absentia.
  - b. Eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim menjadi terhambat karena harus menunggu terdakwa sampai ditemukan.
  - c. Proses beracara menjadi lambat karena hal ini bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaannya yaitu:
  - a. Sanksi pidananya berupa pidana penjara selama 10 bulan sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

- b. Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
- c. Prajurit TNI yang hanya dikenakan pidana penjara, maka akan dieksekusi di lembaga pemasyarakatan militer.
- d. Prajurit TNI yang dikenakan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka eksekusi akan dilakukan di lembaga pemasyarakatan umum yang tentunya putusan hakim tersebut harus sudah berkekuatan hukum tetap.

### **Saran**

Sesuai dengan judul yang diambil dan melihat kasus dilapangan mengenai desersi yang dilakukan oleh anggota TNI serta putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa, penulis masih melihat beberapa hal yang diperbaiki, yaitu:

1. Putusan pengadilan militer terhadap kasus desersi yang terdakwanya tidak ditemukan sehingga diputuskan secara in absentia. Menurut penulis terhadap terdakwa harus tetap dicari dengan dibuatkan Daftar Pencarian Orang untuk menghindari tindak pidana yang mungkin dilakukan anggota TNI tersebut yang pastinya akan mencoreng eksistensi TNI sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
2. Perlunya dilakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap kedisiplinan, memberikan pendidikan untuk kemampuan akademis, keagamaan, dan keterampilan lainnya agar memberdayakan kehidupan perekonomian mereka dalam rangka memenuhi kehidupan mereka.

3. Diupayakan agar setiap prajurit TNI untuk memahami dan menerapkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mematuhi aturan hukum yang berlaku.

## 2. Referensi

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2011, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2002, Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, SH, 1981, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHMPTHM, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan VI, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pradja, R.Achmad Soema Di., 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- RM, Suharto, 1991, Hukum Pidana Materiil, Sinar Grafika, Jakarta
- Salam, Moch. Faisal, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung.
- , 1994, Peradilan Militer Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, Jakarta.

Shaleh, Roeslan, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta

Sjarif, Amiroeddin, 1983, Disiplin Militer dan Pembinaanya, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soegiri, dkk, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Indara Djaja, Jakarta

#### Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

#### Website.

[http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL\\_YAKOB\\_HPM.pdf](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL_YAKOB_HPM.pdf) , 14 Maret 2016, pukul 11.55

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10196/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-NURHASA%20SJ.pdf?sequence=1>, 12 Maret 2016, pukul 18.55

<http://kamusbahasaIndonesia.org/penerapanKahttps://core.ac.uk/download/files/478/16507482.pdf>, 03 Maret 2016, pukul 10.58

[musBahasaIndonesia.org](http://musBahasaIndonesia.org), 22 Februari 2016 pukul 15.15

<http://www.mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html>, 24 Februari 2016 pukul 15.02

<http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>, 9 Maret 2016, pukul 14.00

[http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/34/jtptiain-gdl-s1-2007-mujiononrn-1695-bab2\\_210-1.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/34/jtptiain-gdl-s1-2007-mujiononrn-1695-bab2_210-1.pdf), 9 Maret 2016, pukul 14.39

<http://www.kajianpustaka.com/2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer.html>, diakses tanggal 11 April 2016, pukul 21.20